



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Lintas Sumatera KM 4 Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi Prov. Sumsel 31453  
Telp. (0702) 21113 - Fax. (0702) 21602 E-mail bpbd\_4lawang@yahoo.co.id



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**Nomor : 360/007/KEP/BPBD-4L/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN 2024**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan.
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4090);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4677);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4212);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; Jo Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden

RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Pelaksanaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 15 tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
17. Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Dudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Standar Pelayanan Publik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :

1. Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

KETIGA Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN  
EMPAT LAWANG,**



**SAHRIAL PODRIL, SKM**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP 196602061987031007

**STANDAR PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
 KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**1. PENANGANAN DAN PENCARIAN KORBAN BENCANA**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Penduduk Kabupaten Empat Lawang khususnya dan umumnya penduduk kabupaten/kota tetangga yang memerlukan bantuan Penanganan dan Pencarian Korban Bencana
2.	Prosedur	Penanganan dan Pencarian Korban Bencana 1. Menerima Laporan 2. Koordinasi dengan Pimpinan 3. Memerintahkan dandru memberangkatkan anggota untuk melaksanakan penanganan 4. Menyiapkan peralatan penyelamatan 5. Menilai situasi (Size Up) dan mekanisme penyelamatan 6. Melakukan penyelamatan 7. Jika menyelamatkan hewan yang dilindungi, segera serahkan kepihak yang berwenang 8. Pendataan pelapor dan memeriksa kelengkapan 9. Laporan kepada pimpinan
3.	Waktu Pelayanan	24 jam
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Bersifat situasional, tergantung besar Bencana, dan jarak tempuh dan akses lokasi kebakaran serta jenis Bencana yang terjadi (Kebakaran, Banjir, Tanah Longsor, dll)
5.	Biaya	Tidak ada biaya (Gratis)
6.	Produk	Pelayanan Penanganan dan Pencarian Korban Bencana
7.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : <a href="mailto:bpbd_4lawang@yahoo.co.id">bpbd_4lawang@yahoo.co.id</a> 2. HP Pengaduan : 0702-21602

B. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Dudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;

2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju anti panas</li> <li>2. Helm Pemadam</li> <li>3. Sepatu safety</li> <li>4. Senter</li> <li>5. Handy Talky</li> <li>6. Perahu Karet</li> <li>7. Pelampung</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai standar pelayanan prosedur</li> <li>2. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>3. Mampu berkoordinasi dengan efisien</li> <li>4. Memiliki kemampuan Kerjasama Tim</li> </ol>
4.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pelaksana melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting</li> <li>2. Kepala Bidang dan Kepala Seksi membuat laporan kepada Kepala Dinas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 (Dua) orang front office</li> <li>2. 10 (Dua Belas ) Orang back office</li> </ol>
6.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Pakta Integritas</li> <li>3. Motto Pelayanan</li> <li>4. Visi Misi</li> </ol>
7.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas yang berkompeten</li> <li>2. Peralatan yang memenuhi standar</li> <li>3. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap basah menjamin keasliannya</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi dan sore setiap hari</li> <li>2. Survey kepuasan dan IKM yang berkelanjutan minimal 6 (enam) bulan sekali</li> </ol>

## 2. PENANGANAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

### A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Penduduk Kabupaten Empat Lawang khususnya dan umumnya penduduk kabupaten/kota tetangga yang memerlukan bantuan pelayanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
2.	Prosedur	<p>PENANGANAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan kejadian kebakaran</li> <li>2. Persiapan pemadaman (Kelengkapan APD)</li> <li>3. Koordinasi dengan pimpinan untuk memberangkatkan unit pemadam kebakaran</li> <li>4. Memerintahkan dandru memberangkatkan anggota menuju TKP untuk melaksanakan pemadaman</li> <li>5. Dandru memerintahkan driver mengenakan sabuk pengaman.</li> <li>6. Menuju TKP dengan rute yang cepat</li> <li>7. Menempatkan unit pemadam pada posisi muda akses untuk pemadaman</li> <li>8. Melakukan penilaian kondisi (size up) suatu kondisi kebakaran</li> <li>9. Melakukan proses pemadaman dan pendinginan</li> <li>10. Apabila Kebakaran membesar, meluas dan atau menuju pemukiman, berkoordinasi untuk bantuan pemadaman dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>11. Pendataan pelapor dan memeriksa kelengkapan</li> </ol>

		12. Kembali ke BPBD 13. Laporan kepada Pimpinan
3.	Waktu Pelayanan	24 jam
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Bersifat situasional, tergantung besar kecilnya kebakaran, dan jarak tempuh dan akses lokasi kebakaran serta jenis kebakaran yang terjadi
5.	Biaya	Tidak ada biaya (Gratis)
6.	Produk	Pelayanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan lahan
7.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : bpbd_4lawang@yahoo.co.id 2. HP Pengaduan : 0702-21602

B. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Dudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Baju anti panas 2. Helm Pemadam 3. Sepatu safety 4. Senter 5. Handy Talkyy
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai standar pelayanan prosedur 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Mampu berkoordinasi dengan efisien 4. Memiliki kemampuan Kerjasama Tim
4.	Pengawasan	1. Kepala Pelaksana melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting 2. Kepala Bidang dan Kepala Seksi membuat laporan kepada Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 (Dua) orang front office 2. 10 (Dua Belas ) Orang back office
6.	Jumlah Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto Pelayanan 4. Visi Misi
7.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	4. Petugas yang berkompeten 5. Peralatan yang memenuhi standar 6. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap basah menjamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja	3. Apel pagi dan sore setiap hari

Pelayanan	4. Survey kepuasan dan IKM yang berkelanjutan minimal 6 (enam) bulan sekali
-----------	---

### 3. PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

#### C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Penduduk Kabupaten Empat Lawang khususnya dan umumnya penduduk kabupaten/kota tetangga yang memerlukan bantuan pelayanan Penanganan Banjir dan Longsor
2.	Prosedur	<p>PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan kejadian bencana</li> <li>2. Persiapan penanganan (Kelengkapan Pengaman)</li> <li>3. Koordinasi dengan pimpinan untuk memberangkatkan Unit Tim Reaksi Cepat</li> <li>4. Memerintahkan dandru memberangkatkan anggota TRC menuju TKP untuk melaksanakan Penanganan Bencana</li> <li>5. Dandru memerintahkan driver mengenakan sabuk pengaman.</li> <li>6. Menuju TKP dengan rute yang cepat</li> <li>7. Menempatkan Unit Rescue pada posisi muda akses untuk pemadaman</li> <li>8. Melakukan penilaian kondisi (size up) suatu kondisi Banjir dan Longsor</li> <li>9. Melakukan proses penanganan bencana</li> <li>10. Apabila Skala Bencana besar, berkoordinasi untuk bantuan penanganan dari OPD lain, misal (Dinas PUPR untuk alat berat) dll</li> <li>11. Pendataan pelapor dan memeriksa kelengkapan</li> <li>12. Kembali ke Dinas</li> <li>13. Laporan kepada Pimpinan</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	24 jam
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Bersifat situasional, tergantung besar kecilnya bencana, dan jarak tempuh dan akses lokasi bencana serta jenis bencana yang terjadi
5.	Biaya	Tidak ada biaya (Gratis)
6.	Produk	Pelayanan Penanganan Banjir dan Longsor
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:bpbd_4lawang@yahoo.co.id">bpbd_4lawang@yahoo.co.id</a></li> <li>2. HP Pengaduan : 0702-21602</li> </ol>

#### D. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>2. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Dudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ol>



		Kabupaten Empat Lawang;
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju Lapangan</li> <li>2. Helm pengaman</li> <li>3. Sepatu safety</li> <li>4. Senter</li> <li>5. Handy Talky</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai standar pelayanan prosedur</li> <li>2. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>3. Mampu berkoordinasi dengan efisien</li> <li>4. Memiliki kemampuan Kerjasama Tim</li> </ol>
4.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pelaksana melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting</li> <li>2. Kepala Bidang dan Kepala Seksi membuat laporan kepada Kepala Dinas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 2 (Dua) orang front office</li> <li>4. 10 (Dua Belas ) Orang back office</li> </ol>
6.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Pakta Integritas</li> <li>3. Motto Pelayanan</li> <li>4. Visi Misi</li> </ol>
7.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas yang berkompeten</li> <li>2. Peralatan yang memenuhi standar</li> <li>3. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap basah menjamin keasliannya</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi dan sore setiap hari</li> <li>2. Survey kepuasan dan IKM yang berkelanjutan miniman 6 (enam) bulan sekali</li> </ol>


**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**  
  
**SAHRIAL PODRIL, SKM**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP 196602061987031007